

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Untuk menambah referensi, peneliti membutuhkan penelitian yang terdahulu. Peneliti melihat belum banyak penelitian yang meneliti hal tersebut, untuk tidak dikatakan tidak pernah diteliti sama sekali. Adapun penelitian yang pernah dibahas antara lain :

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Identitas Jurnal	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Siti Hadijah, Jurnal Ekonomi, Vol.5, No.1, tahun 2015	Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian syariah kantor cabang pegadaian syariah (KCPS) Denpasar	metode kuantitatif	Sama-sama menggunakan metode kuantitatif	Menggunakan teknik nonprobability sampling
Sri Lestari (2015) Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, bulan Desember 2015	Literasi keuangan serta penggunaan produk dan jasa lembaga keuangan	purposive sampel		metode kualitatif.

Rika Desiyanti <i>Jurnal Bisnis & Manajemen Volume 2 Nomor 2 Desember 2016</i>	Literasi dan inklusif keuangan serta indeks utilitas UMKM di Padang	Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampel		metode penelitian kualitatif.
Faridatun Sa'adah (2016) Al-Iqtishad: Vol. I, No. 2, Juli 2016	Strategi pemasaran produk gadai syariah dalam upaya menarik minat nasabah pada pegadaian syariah,	Objek penelitian Pegadaian Syariah		Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif
Bintang Badriatul Ummah dkk,(2015) Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, hlm. 1-27 Vol 4 No 1	Analisis inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia	metode kuantitatif	Sama-sama menggunakan kuantitatif	
Sri Mendari dan Ssamaraya Suci Kewal Jurnal <i>Economia</i> , Volume 9, Nomor 2,	Tingkat literasi keuangan di kalangan mahasiswa STIE Musi, Anastasia	metode kuantitatif	Sama-sama menggunakan kuantitatif	Objek penelitian mahasiswa

Oktober 2015				
Ernawati (2016) <i>Journal of Islamic Economics</i> , Vol. 1, No.1: 2016	Keuanga inklusi bank umum syariah dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah,	Metode kualitatif		Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Layanan penelitian ini lebih fokus ke usaha mikro kecil
Yogi Eka Saputra (2016) JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)- Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016	Analisis tingkat literasi keuangan	metode kuantitatif.	Sama-sama menggunakan kuantitatif	Objek penelitian mahasiswa. Layanan penelitian ini lebih fokus ke lliterasi keuangan mahasiswa
Titik Ulfatun, Umi Syafa'atul Udhma dan Rina Sari Dewi PELITA, Volume XI, Nomor 2, Agustus 2016	Analisis tingkat literasi keuangan mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Negri Yogyakarta tahun angkatan 2012-2014,	metode kuantitatif	Sama-sama menggunakan kuantitatif	Objek penelitian mahasiswa
Farah Margareta (2015) JURNAL MANAJE MEN DAN KEWIRAU SAHAAN,	Tingkat literasi keuangan pada mahasiswa S-1 fakultas ekonomi	Variabel literasi keuangan		Objek penelitian mahasiswa Data penelitian menggunakan <i>cross sectional</i>

VOL.17, NO. 1, MARET 2015				
------------------------------------	--	--	--	--

Dari beberapa review studi yang terdahulu, dapat ditarik perbandingan bahwa penelitian ini berbeda, sebab lebih menitik beratkan kepada minat nasabah dalam jual beli emas di pegadaian syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah tersebut dalam pembelian emas pada pegadaian syariah. Sedangkan persamaan jurnal peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang transaksi yang berhubungan dengan emas baik secara digadaikan atau dalam transaksi jual beli pada bank tertentu.

B. Kerangka Teori

1. Inklusi keuangan

Istilah inklusi keuangan menjadi tren pasca krisis 2008 yang didasari oleh dampak krisis terhadap kelompok *in the bottom of the pyramid* yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Definisi terkait inklusi keuangan menurut World Bank (2008) yang dikutip dalam Supartoyo et al (2013) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan keuangan formal. Inklusi keuangan ini merupakan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas system keuangan.

(2011) Kamalesh Shailesh C dalam Hidayah (2016) mengatakan bahwa inklusi keuangan mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran menjadi lebih efisien, sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber daya dan tersedianya mekanisme pembayaran yang efisien dan alokatif. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi penduduk yang besar, belum mempunyai akses yang luas terhadap sektor lembaga keuangan formal dan juga menunjukkan rasio kemiskinan dan ketimpangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, inklusi keuangan bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk mengimplementasikan inklusi keuangan (Nengsih, 2015).

World Bank (2010) mengungkapkan setidaknya terdapat empat jenis layanan keuangan formal yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran, dan asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun. Keempat aspek inilah yang menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Peningkatan akses masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut tentunya merupakan masalah kompleksitas yang memerlukan koordinasi lintas sektoral yang melibatkan otoritas

perbankan, lembaga keuangan bank, dan kementerian atau lembaga lain yang menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan, sehingga diperlukan kebijakan komprehensif serta menyeluruh dalam suatu strategi nasional inklusi keuangan. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan inklusi keuangan diperlukan suatu ukuran kinerja yang dinamakan *Index Financial Inclusion (IFI)*. IFI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem inklusi keuangan, yaitu akses, penggunaan (*usage*), dan kualitas (*quality*) dari layanan pegadaian syariah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan:

a. Akses

Kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu atau hak untuk memperoleh sesuatu kekuasaan.

b. Penggunaan (*usage*)

Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa

c. Kualitas

Dimensi kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengukuran terhadap dimensi ini masih sulit untuk dilakukan saat ini

beberapa lembaga internasional yang concern dalam pengembangan inklusi keuangan sedang menyusun indikator dari dimensi kualitas beserta tools yang digunakan. Secara umum, *The Alliance for Financial Inclusion* (AFI) telah menyepakati prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator dari dimensi kualitas, meliputi ringkas, spesifik sederhana, adanya perbaikan, dan perspektif nasabah.

Pengukuran dimensi kualitas dapat didekati salah satunya melalui pengukuran tingkat literasi keuangan. Tingkat literasi keuangan mengacu pada skor yang dibangun oleh OECD (*Organization Cooperation and Development*). Skor literasi keuangan ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu pengetahuan keuangan, sikap terhadap keuangan, dan perilaku keuangan yang diagregasi menjadi skor total untuk menggambarkan tingkat literasi keuangan suatu negara.

2. Literasi Keuangan

a. Literasi Keuangan

Literasi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu rangkaian aktivitas atau proses untuk lebih meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*), masyarakat atau konsumen sehingga mampu mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Menurut *The Association of Chartered Certified Accountants* (2014) mengemukakan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan seseorang tentang konsep keuangan, kecakapan

mengelola keuangan, dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam keadaan tertentu. Literasi keuangan terjadi ketika seseorang memiliki kemampuan dan keahlian yang membuat seseorang dapat mengelola keuangan untuk mencapai sesuatu keinginannya. (Birawati Dwi Anggraeni, 2015:23)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan adalah keterampilan, kemampuan individu agar dapat mengelola keuangan dan menjadi individu yang mandiri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

b. Tujuan dan Manfaat Literasi Keuangan

Berikut tujuan literasi keuangan menurut OJK dalam publikasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia adalah:

- 1) Mampu meningkatkan literasi individu dari literasi rendah (*less Lierate*) atau tidak melek (*Not Literate*) menjadi pemahaman literasi keuangan yang sehat atau baik (*well literete*)
- 2) Meningkatkan jumlah pengguna produk jasa keuangan.

Seseorang dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi akan mampu menentukan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan serta mampu memahami dengan tepat akan manfaat dan risikonya, paham akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan meyakini atas apa yang terjadi pilihan dalam penggunaan produk dan jasa keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bidang keuangan.

Adapun manfaat dari literasi keuangan, diantaranya adalah:

1) Bagi Industri Keuangan

- a) Semakin tinggi potensi transaksi keuangan yang dilaksanakan masyarakat maka potensi keuangan yang diperoleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) meningkatkan semakin besar.
- b) Mendorong LJK untuk mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2) Bagi Masyarakat

- a) Berkompeten dalam memiliki serta memanfaatkan produk jasa keuangan
- b) Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik
- c) Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas atau merugikan individu tersebut.

3) Ekonomi Makro

- a) Semakin besar jumlah masyarakat yang well literate maka semakin besar pula jumlah pengguna produk dan jasa keuangan sehingga tercapai kesejahteraan
- b) Semakin besar jumlah masyarakat yang berinvestasi atau menabung maka diharapkan sumber dana untuk pembangunan semakin bertambah.

b. Literasi keuangan syariah

Literasi keuangan sendiri dapat diartikan sebagai melek keuangan. Yang dimaksud dengan melek keuangan adalah

mengetahui jasa dan produk keuangan syariah serta dapat membedakan bank syariah dan bank konvensional agar dapat memilih ekonomi sesuai dengan syariah. Keuangan syariah adalah keuangan yang didasarkan oleh hukum islam dan prinsip syariah.

c. Aspek literasi keuangan syariah

Pada umumnya literasi keuangan memiliki empat aspek, yaitu penganggaran, pinjaman, investasi dan tabungan. Sedangkan dalam literasi keuangan syariah empat aspek diatas ditambah dengan aspek prinsip syariah, produk syariah dan keuangan syariah. Karena pemahaman tentang dasar-dasar islam *financial literacy* juga dapat mempengaruhi perilaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan etika ekonomi islam.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syariah

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah. Karena penelitian ini akan meneliti tingkat inklusif dan literasi masyarakat terhadap keputusan pembelian emas di Pegadaian Syariah Munggur Godean maka perlu adanya batas faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah. Peneliti ini memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah yang akan dijadikan bahan acuan peneliti, yaitu:

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan (*knowlegde*) menurut Notoatmodjo (2003) merupakan hasil tahu dari manusia terdiri dari sejumlah fakta dan

teori yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Tingkat pengetahuan seseorang secara rinci dibagi menjadi enam tingkatan (Notoadmojo, 2010), yaitu:

- 1) pengetahuan merupakan sesuatu yang pernah dilihat oleh panca indra dan menjadi memori yang diingat oleh seseorang. Yang dimaksud dengan tahu disini yaitu para pelaku masyarakat mengetahui tentang keberadaan lembaga keuangan syariah yang ada di Munggur Godean Kab Sleman Yogyakarta.
- 2) Memahami merupakan pemahaman seseorang terhadap objek dan bisa menomunikasikan objek tersebut dengan orang lain. Yang dimaksud dengan memahami disini yaitu para masyarakat dapat merekomendasikan seseorang untuk menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan syariah yang ada di Munggur Godean.
- 3) Aplikasi merupakan pemahaman seseorang tentang suatu objek dan dapat menggunakan atau mengaplikasikan sesuai dengan prinsip yang diterapkan. Yang dimaksud dengan aplikasi yaitu para masyarakat sudah menggunakan produk dan jasa yang diberikan lembaga keuangan syariah yang ada di Munggur Godean.
- 4) Analisis merupakan kemampuan seseorang untuk memilih suatu objek yang sesuai dengan kebutuhan. Yang dimaksud

dengan analisis disini yaitu para masyarakat dapat memilih lembaga keuangan syariah dengan kebutuhan.

- 5) Sintesis merupakan pemahaman seseorang terhadap objek yang dapat diterima dengan logis. Yang dimaksud sintesis disini yaitu para masyarakat dapat membedakan produk lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.
- 6) Evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek. Yang dimaksud dengan evaluasi disini para masyarakat dapat memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak menggunakan sistem bunga namun menggunakan sistem syariah.

b. Keyakinan (*competence*)

Keyakinan (*competence*) merupakan harapan seseorang terhadap suatu hal yang dapat dipercaya atau diandalkan dalam memenuhi janjinya (Frederece & Chairy: 2010). Sedangkan menurut Pebrianti (2013) keyakinan sebagai kredibilitas, yang bisa diartikan sebagai sejauh mana seseorang itu percaya bahwa seseorang yang mereka percaya memiliki keahlian untuk melakukan aktifitasnya secara efektif. Dalam penelitian ini keyakinan dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya:

- 1) Kepercayaan produk merupakan keinginan seseorang untuk bersandar kepada sebuah produk dengan risiko-risiko yang akan dihadapi di kemudian hari (Tjahyadi, 2006:71). Yang

dimaksud kepercayaan produk disini yaitu para masyarakat mempunyai rasa percaya dengan kinerja lembaga keuangan syariah yang ada di Munggur godean.

- 2) Kesesuaian mutu merupakan upaya dalam sebuah produk dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan sebelumnya (Sumaryo, 2017). Yang dimaksud dengan kesesuaian mutu disini yaitu para masyarakat mempunyai rasa percaya terhadap kualitas produk dan jasa lembaga keuangan syariah yang ada di Munggur Godean karena sesuai dengan yang ditawarkan.
- 3) Keyakinan dan kepercayaan merupakan rasa percaya terhadap proses aktivitas yang dilakukan sebuah lembaga yang sesuai dengan harapan (Tjiptono, 2000). Yang dimaksud dengan keyakinan dan kepercayaan disini yaitu para masyarakat mempunyai rasa percaya dengan pelayanan produk dan jasa lembaga keuangan syariah yang ada di Munggur Godean karena sesuai dengan harapan.

c. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan (*skill*) menurut (Blanchard & Thacker, 2014) merupakan kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Sedangkan menurut (Budi W. Soertjito, 2002), keterampilan merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun

mental. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar.

Dari beberapa faktor tersebut peneliti ingin mengetahui seberapa berpengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pemahaman mengenai literasi keuangan syariah untuk tingkat inklusif dan literasi masyarakat terhadap produk jual beli emas di Munggur Godean.

e. Klasifikasi literasi keuangan

Literasi keuangan merupakan sebuah ukuran atau pemahaman mengenai konsep keuangan dan kemampuan seseorang dalam pengelolaan keuangan yang tepat dalam membuat keputusan jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan keadaan ekonomi. Otoritas jasa keuangan mengklasifikasikan menjadi 4 tingkat sebagai acuan tolak ukur:

- a. *Well Literate*: mempunyai keyakinan dan pemahaman mengenai lembaga jasa keuangan termasuk produk dan jasa keuangan tersebut serta mengetahui risiko, manfaat hak dan kewajiban terkait jasa keuangan yang digunakan. Dan dalam kategori ini seseorang memiliki keterampilan dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang mereka gunakan.
- b. *Sufficient Literate*: mempunyai keyakinan dan pemahaman mengenai lembaga keuangan termasuk produk dan jasa keuangan

tersebut serta mengetahui risiko, manfaat, hak dan kewajiban terkait jasa keuangan yang digunakan.

- c. *Less Literate*: hanya mempunyai pemahaman saja mengenai lembaga jasa keuangan termasuk produk dan jasa keuangan.
- d. *Not Literate*: tidak mempunyai keyakinan pemahaman mengenai lembaga keuangan termasuk produk dan jasa keuangan.

3. Logam Mulia

a. Pengertian Logam Mulia

Menurut Mulyo, Logam adalah unsur yang mempunyai sifat fisik umum seperti berwujud padat, bertitik leleh tinggi, lentur (tidak mudah patah), mudah dibentuk (dapat di tempa dan ditarik), penghantar panas dan listrik yang baik, dan dapat di buat paduan antar sesama logam (Mulyo, 2005:257). Sedangkan menurut Budiono Logam adalah jenis barang tambang yang keras seperti emas, perak, tembaga dan sebagainya (Budiono, 2005:320). Mulia adalah bermutu tinggi atau berharga, misal emas, perak dan sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional, 2007:761).

Dalam ilmu kimia, logam mulia adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi (<http://id.wikipedia..com>).

William tanuwidjaja mendefinisikan logam mulia aneka tambang adalah unit usaha PT. Aneka Tambang Tbk yang bergerak di bidang jual-beli emas (William Tanuwidjaja, 2005:81).

b. Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

1. Pengertian Mulia

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk investasi abadi) memfasilitasi penjual Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau secara angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu yang fleksibel (Perum Pegadaian, hal 25). Produk Mulia adalah hasil kerja sama perum Pegadaian Syariah dengan PT ANTAM Tbk dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Produk Mulia di Pegadaian Syariah adalah investasi pada emas yang transaksi pembayarannya bisa secara tunai dan angsuran. Investasi emas batangan ini memberi kemudahan kepada masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi emas batangan untuk memperoleh portofolio asset masyarakat tetapi memiliki dana terbatas.

2. Akad Produk Mulia

Akad Mulia menggunakan akad murabahah dan Rahn (Brosur MULIA). Akad Murabahah Logam Mulia untuk investasi abadia adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dengan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati (PerumPegadaian, hal 26).

Mulalui akad Murabahah, Pegadaian Syariah menetapkan keuntungan dan menarik uang muka

berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Sedangkan melalui Rahn, objek jual beli (logam mulia) dijadikan jaminan (marhun) sampai nasabah (pemesan) melunasi semua pembayaran, apabila pembelian dilakukan secara angsuran atau cicilan.

3. Kelebihan dan keuntungan Investasi Logam Mulia

Keuntungan berinvestasi melalui Logam Mulia adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan niat mulia guna:
 - 1) Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
 - 2) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
 - 3) Memiliki tempat tinggal (rumah) dan kendaraan.
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portfolio aset
- c. Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memahami kebutuhan modal kerja untuk mengembangkan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis.
- d. Tersedianya pilihan logam mulia dengan berat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1 kilogram.

Keuntungan berinvestasi emas untuk konteks Indonesia diuraikan oleh William Tanuwidjaja adalah sebagai berikut (William Tanuwidjaja: hal.28):

- a. Investasi yang stabil dan terus meningkat nilainya
- b. Mengamankan nilai kekayaan dari grogotan inflasi
- c. Perlindungan nilai aset dari gejolak nilai tukar rupiah
- d. Sarana praktis dan efektif untuk menabung dengan tujuan tertentu, misalnya naik haji dan biaya pendidikan anak
- e. Sebagai cadangan untuk keperluan darurat
- f. Emas gampang dijual dan mudah digadaikan
- g. Bisa dimiliki dengan jumlah dana tersebut
- h. Memberikan prestise bagi pemiliknya

Didunia ini tidak ada sesuatu yang tanpa cacat. Dibalik segala kelebihan, pasti ada kekurangan. Berikut ini kerugian dari menyimpan emas, dibandingkan dengan jenis-jenis investasi yang lain yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memberikan deviden atau penghasilan rutin
2. Ketika perekonomian stabil kenaikan harga emas cenderung lambat
3. Tidak fleksibel atau tidak praktis

4. Sebagai perhiasan, terbebani ongkos pembuatan dan biaya susut
5. Memerlukan “handing” biaya penyimpanan dan perawatan khusus.

4. Keputusan Pembelian

a. Pengertian Keputusan Pembelian

Kehidupan manusia tidak terlepas dari melakukan jual beli. Sebelumnya melakukan pembelian, seseorang biasanya akan melakukan keputusan pembelian terlebih dahulu terhadap suatu produk. Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Pengertian keputusan pembelian menurut Kotler & Armstrong (2001) adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang yang ditawarkan. Definisi lain keputusan adalah keputusan pembelian tentang merek mana yang dibeli. Konsumen dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian (Kotler dan Armstrong, 2008).

Menurut Kotler (2005), keputusan pembelian adalah suatu tahap dimana konsumen telah memiliki pilihan dan siap untuk melakukan

pembelian atau pertukaran antara uang dan janji untuk membayar dengan hak pembelian atau penggunaan suatu barang atau jasa. Kotler (2005) juga menjelaskan yang dimaksud dengan keputusan pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang terdiri dari menganalisis atau pengenalan kebutuhan dan keinginan setelah pembelian.

Menurut Peter dan Olson (2000) keputusan pembelian adalah proses mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk (2000) adalah pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih.

Pranoto (2008), juga menjelaskan perilaku pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian produk atau jasa diawali dengan adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan atau keinginan melakukan beberapa tahap yang pada akhirnya sampai pada tahap evaluasi pasca pembelian.

Dari beberapa pengertian pengambilan keputusan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang akan menentukan dibeli atau tidaknya pembelian tersebut yang diawali dengan kesadaran atas pemenuhan atau keinginan.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan membeli konsumen menurut Kotler (2001:231) tersebut antara lain:

1. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan hal yang kompleks, yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan dan norma-norma yang paling berlaku pada masyarakat. Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling meluas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kita akan melihat peran yang dimainkan oleh kebudayaan, sub kebudayaan dan kelas sosial pembeli.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang di tempat-oran tersebut berinteraksi. Posisi orang dalam setiap kelompok dapat didefinisikan dalam istilah peran atau status dalam banyak kelompok seperti keluarga, klub, dan organisasi.

3. Faktor Pribadi

Keputusan seorang pembeli dan tahap siklus hidup pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep pribadi pembeli.

4. Faktor Psikologi

Pilihan membeli seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, kepercayaan dan pendirian.

b. Indikator Keputusan Pembelian

Menurut Kotler (2001:70) ada empat indikator keputusan pembelian, yaitu:

- 1) Kemantapan pada sebuah produk
- 2) Kebiasaan dalam membeli produk
- 3) Melakukan pembelian ulang

5. **Pegadaian syariah**

a. Pengertian pegadaian

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif Indonesia, sebab pengertian gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian yang ada dalam KUH. Perdata pasal 1150 yaitu: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan". (Chairuman Pasaribu, 1996:140)

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat. Adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu meyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai,

dengan ketentuan: si penjual(penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syari'at Islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH. Perdata dan Hukum Adat, terutama menyangkut obyek perjanjian gadai. Menurut syari'at Islam, gadai meliputi semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-hasbu*. Secara etimologis *rahn* berarti “tetap atau lestari” sedangkan *al-hasbu* berarti “penahanan”. Menurut istilah syara', yang dimaksud *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, terdapat kesamaan yaitu sebagai jaminan hutang. Ada penekanan bahwa tidak dapat berbentuk manfaat karena suatu manfaat bisa hilang dan sukar memberi nilai yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan apa yang digagas oleh Malikiyah yang memperkenalkan agunan dengan manfaat atau prestasi. (Abdul Muttalib, 2006)

b. Landasan Hukum Gadai Syariah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283: yang artinya “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “Barang tanggungan yang dipegang (oleh yang dipiutangi)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian. (Abdul Muttalib, 2006)

2. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan.

Berdasarkan dua landasan hukum tersebut ulama bersepakat bahwa rahn merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (*jumhur*) ulama, ada beberapa rukun bagi akad rahn yang terdiri dari, orang yang mengadaikan (*ar-rahm*), barang-barang yang digadai (*marhun*), orang yang menerima gadai (*murtahin*) sesuatu yang karenanya diadakan

gadai, yakni harga, dan sifat akad rahn, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad ini yaitu, berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (*marhun*) atau yang mewakilinya.


c. Rukun gadai syariah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:

- a. *Ar-Rahin* (yang mengadaikan) orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) orang bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan) barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- d. *Al-Marhun bin* (utang) sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Sighat, Ijab dan Qabul* kesempatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. (Abdul Muttalib,2006).

C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka rancangan bangun kerangka pikir yang digunakan penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka penelitian

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam menyusun secara berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian, teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah.

D. Hipotesis

1. Hipotesis pertama

Berdasarkan kerangkateori yang telah disusun oleh peneliti mengenai tingkat inklusi keuangan syariah dan diperkuat dengan penelitian terdahuluyang dilakukan oleh Khatimah (2016) dengan judul “Analisis Eektivitas Inklusi Keuangan BMT Syariah” dijelaskan inklusi keuangan yang diterapkan BMT cukup membantu peningkatan tingkat inklusi keuangan pada masyarakat sekitar BMT.

Dari penelitian ini dapat ditarik hipotesis sementara, yaitu :

H1: Tingkat inklusi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian emas di pegadaian syariah Munggur Godean.

2. Hipotesis kedua

Berdasarkan kerangka teori yang telah disusun oleh peneliti mengenai tingkat literasi keuangan syariah dan diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Margaretha dan Pambudhi (2015) dengan judul “Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi” dijelaskan bahwa tingkat literasi keuangan dalam kategori rendah.

Dari penelitian ini dapat ditarik hipotesis sementara, yaitu :

H2 : Tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan pembelian emas di pegadaian syariah Munggur Godean.

3. Hipotesis ketiga

H3 : tingkat inklusi keuangan syariah dan tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian logam mulia di pegadaian syariah Munggur Godean.